

BAB 1

Kenapa Harus Ekonomi Islam

Tujuan Pembelajaran:

1. Mengetahui dan memahami konsep ekonomi Islam secara keseluruhan;
2. Mengetahui dan memahami ruang lingkup ekonomi Islam;
3. Mengetahui dan memahami apa saja pendekatan ekonomi Islam terhadap problematika ekonomi.

A. Islam sebagai *Way of Life*

Pandangan hidup (*Worldview*) merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seorang manusia di dunia. Pasalnya, pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Secara analogis, pandangan hidup seperti lensa yang melaluinya manusia memandang dunia dan memahami posisinya dalam hierarki ciptaan tuhan. Disisi lain, perspektif *Worldview* sejatinya melibatkan jauh lebih dari sekadar seperangkat keyakinan intelektual . Melainkan melibatkan pula konsep dasar dari sistem keyakinan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan *Worldview* akan membentuk, mempengaruhi dan umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya.

Worldview dapat bersumber dari budaya, falsafah hidup, sains, bahkan wahyu Tuhan yang dianggap mempengaruhi cara pandang seorang manusia. Konsep *Worldview* ini masuk dalam cara berfikir dan mempengaruhi tingkah laku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab, terdapat peran para tokoh yang secara tidak langsung membangun eksistensi *Worldview* dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia sekuler yang berpegang teguh pada prinsip rasionalisme, maka *Worldview* Islam sejatinya bersifat menyeluruh

berupa rasionalitas dan indera dengan bimbingan wahyu Tuhan yang paling utama. Maka, *Worldview* Islam dapat berarti kerangka kerja hidup yang dibangun atas dasar wahyu yang diturunkan kepada nabi-Nya dan ditafsirkan oleh para cendekiawan Muslim untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia.

Sejalan dengan definisi di atas, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*).

Kata Islam berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. Patuh dan taat kepada Allah disebut sebagai orang Muslim. Islam dari segi kebahasaan adalah patuh, tunduk, dan ta'at kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah (Mujib, 2017).

Dengan demikian, Islam menjadi “**jalan**” keselamatan. Dengan menyerahkan diri kepada Allah, seorang muslim akan mencapai kebahagiaan. Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 12 sudah menjelaskan bahwa

orang yang menyerahkan diri kepada Allah dijanjikan tidak akan diliputi kekhawatiran terhadap hidupnya dan tidak akan diliputi kesedihan.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ ١٢

“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”

Secara teoritis Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia (Mujib, 2017). Agama Islam menyusun konsep-konsep dengan sistemnya yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara berimbang dan terintegral. Islam tidak merekomendasikan pemisahan antara berbagai sisi atau segi kehidupan umat manusia. Satu sisi kehidupan tidak akan eksis secara sempurna tanpa sentuhan sisi lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT. mengingatkan manusia agar menganut ajaran Agama Islam secara menyeluruh dan utuh (*kaffah*) (Junaidi, 2017).

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Petunjuk dan pedoman atau *way of life* setiap muslim itu diberikan Allah melalui Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah (2): 185.

.....الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ..... ١٨٥

“Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”

Tiga pilar pokok dalam ajaran Islam sebagaimana di atas, dijabarkan sebagaimana berikut:

1. **Aqidah** (hukum *i'tiqādiyyah*) adalah komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mencapai keridhoan Allah (Mujib, 2017). Hukum

ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan (Sari & Hasnita, 2015).

2. **Syariah** hukum (*'amaliyyah*) adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminnas*), yang merupakan katalisasi Aqidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut *muamalah maliyah* (Mujib, 2017). Hukum ini mengatur hubungan hidup zahir antara manusia dengan makhluk lain, juga Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya. Mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain (Sari & Hasnita, 2015).

3. **Akhlaq** (hukum *khuluqiyyah*) adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan pribadi seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlakul karimah (Mujib, 2017). Hukum ini dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum *khuluqiyyah* ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

Ada beberapa sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman setiap muslim, yaitu sebagai berikut:

1. **Al-Quran**

Kata Al-Quran dari segi bahasa bentuk masdar dari kata *qara'a* yang masuk pada wajan *fu'lan* yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqrū'* sesuai yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah:

“*Sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkan (di dalamnya) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya.*”

Al-Quran secara terminologi menurut kalangan ulama Ushul fiqh sebagai berikut:

“Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawattir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.”

2. Sunnah

Dari segi bahasa sunnah adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkannya, apakah cara tersebut baik atau buruk, arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah:

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.”

Secara terminologi pengertian sunnah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu:

a. Ilmu Hadist, sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.

b. Ilmu Ushul Fiqh, sunnah yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan berkaitan dengan buku.

c. Ilmu Fiqh, sunnah yaitu salah satu hukum *taklifi*, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan (Mujib, 2017).

3. Ijma'

Definisi ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah ber-Ijma' bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Sedang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma', Pengarang kitab Fushulul Bada'i berpendapat Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' ummat muhammad dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Sedangkan, menurut kitab Tahrir, Al-

Kamal bin Hamam bahawanya ijma' adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma' Nabi Muhammad terhadap masalah syara' (Mujib, 2017).

4. Qiyas

Menurut bahasa, qiyas berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama fiqh memberikan definisi berbeda-beda tergantung pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam istinbath hukum, mereka membaginya dalam dua golongan berikut. Golongan pertama mengatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid sedangkan menurut golongan kedua qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan *hujjat ilahiyah* yang dibuat syari; sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum (Mujib, 2017). Pada pandangan tersebut masing-masing ulama memberikan definisi qiyas sebagai berikut:

a. Shadr Asy-Syari'at menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada *furu'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.

b. Al-Human menyatakan qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

B. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

1. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kajian mengenai perilaku manusia dalam hubungannya memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang kemudian akan didistribusikan untuk dikonsumsi (Kahf, 1995).

Abdul Mannan menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai Islam (Ghofur, 2017). Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir untuk Allah dengan menggunakan cara-cara

yang tidak terlepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi serta ekspor dan impor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Oleh karenanya, jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah (Qardhawi, 1997).

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa apa yang dikerjakan adalah ibadah karena Allah, begitupula ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang. Makin ia tekun bekerja, makin takwa ia kepada Allah; dan bertambah rapi pekerjaannya, bertambah pula kedekatannya kepada Allah.

Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu: “*Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”. Atas dasar kaidah tersebut, maka segala aktivitas dalam ekonomi yang mendatangkan kemashlahatan dan tidak ada larangan didalamnya yaitu boleh untuk dilakukan. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu aktivitas ekonomi adalah karena beberapa faktor yang pada umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan pada manusia (Fauzia & Riyadi, 2014).

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Islam menentang adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja yang miskin dan melarang penumpukkan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Selain itu, ekonmi menurut Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus suatu anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Ghofur, 2017).

Ekonomi Islam, kebutuhan (*need*) terbatas pada sumber daya yang tidak terbatas. Sedangkan yang tidak terbatas bukanlah *need*, tetapi *want* (keinginan) (Ghofur, 2017). Manusia akan memperoleh kebahagiaannya ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun dalam aspek spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya aspek material seperti sandang, pangan, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut sebagai kesejahteraan.

Adapun ciri-ciri ekonomi Islam menurut Muhammad Abu Zahrah, yaitu bahwa ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Ghofur, 2017):

1. Penyucian jiwa agar setiap Muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah yang merupakan puncaknya. Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakupi lima jaminan dasar, yaitu:
 - a. Kamaslahatan keyakinan agama (Ad-Din)
 - b. Kamaslahatan Jiwa (An-nafs)
 - c. Kamaslahatan Akal (al-aql)
 - d. Kamaslahatan keluarga dan keturunan (al-nasl)
 - e. Kamaslahatan harta benda (al-mal)

2. Masalah Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan suatu studi yang membahas mengenai bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Artinya, terdapat pertentangan antara kebutuhan dan keinginan

manusia yang sifatnya terbatas dengan terbatasnya kapasitas sumber daya ekonomi yang tersedia. Oleh karena itu, yang menjadi masalah pokok dari ekonomi konvensional adalah kelangkaan (scarcity) dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena kelangkaan inilah, maka manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut (Rozalinda, 2014).

Berkaitan dengan masalah pokok yang dihadapi oleh ekonomi konvensional, dikalangan ekonomi Islam terdapat perbedaan pandangan. Begitupula dengan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang masih menjadi perdebatan.

Menurut Baqir As-Sadr, sumber daya pada hakikatnya tidak terbatas dan sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup untuk umat manusia. Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyebutkan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang tersebut menurun atau nol. Menurutnya, yang menjadi masalah utama dari ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia.

3. Masalah Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan utama kehidupan manusia, yakni mencapai falah (kebahagiaan) di dunia dan di akhirat. Dalam ekonomi syariah, semua hal yang dilakukan akan bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt. (Ghofur, 2017). Tidak hanya itu, tujuan ekonomi Islam adalah mashlahah (kemashlahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas yang dapat mencapai

kemashlahatan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemashlahatan yaitu dengan menghindarkan diri dari segala hal yang dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi umat manusia (Fauzia & Riyadi, 2014). Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri (maqashid asy-syariah), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semua yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan (Aravik, 2016).

Adapun penerapan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk (Rozalinda, 2014):

1. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi pada suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan ekonomi Islam telah menjadi urat nadi yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.

2. Membebaskan umat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem komunis, serta mengakhiri keterbelakangan negara-negara Muslim.

3. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan manusia dari paham materialism-hedonisme.

4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan Islamiyyah

5. Mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.

4. Nilai-nilai dalam Ekonom Islam

Prinsip-prinsip ekonomi syariah berpijak pada nilai-nilai berikut (Ghofur, 2017):

1. Tauhid (Keesaan Tuhan), segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Dalam

konteks ekonomi, tauhid berimplikasi pada adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah dan pada akhirnya bertujuan untuk ketakwaan kepada Allah swt (Aravik, 2016).

- a. Tujuan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai tauhid dapat dirumuskan sebagai berikut (Aravik, 2016):
- b. Pemenuhan dasar kebutuhan manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- c. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk setiap orang.
- d. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan-ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.
- e. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- f. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. 'Adl (keadilan), Allah swt. telah memerintah manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah tidak dizhalimi dan tidak boleh mendzalimi, sehingga penerapannya dalam ekonomi adalah tidak berbuat jahat kepada orang lain serta tidak merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Implikasi ekonomi dari nilai keadilan ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam (Aravik, 2016).

3. Nubuwwah (kenabian). Prinsip nubuwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etika dalam penerapan ekonomi mikro (Aravik, 2016). Setiap Muslim diharuskan untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad saw. Adapaun sifat-sifat Nabi yang perlu diteladani khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu: Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan Tabligh (Komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

4. Khilafah (pemerintahan). Dalam Islam, peranan pemerintah sangat kecil namun mempunyai dampak yang sangat besar. Peranan utama pemerintah adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa adanya distorsi dan tetap sesuai dengan syariah. Nilai ini mendasari kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa) (Aravik, 2016).

5. Ma'ad (Hasil). Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai motif untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam, ada keuntungan di dunia dan ada pula keuntungan/laba di akhirat. Salah besar apabila ada yang menyebutkan bahwa dalam Islam tidak boleh mendapatkan keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Namun, yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan apalagi sampai merugikan orang lain, misalnya melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang untuk mendapatkan harga yang berlipat ganda (Aravik, 2016).

5. Prinsip- Prinsip Ekonmi Islam

Nilai-nilai filosofi Islam yang terdapat dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rozalinda, 2014):

1. Tauhid

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa sumber daya alam yang terdapat di bumi ini merupakan milik Allah swt dan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola, memiliki, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga berkembang dari keyakinan bahwa segala aktivitas termasuk aktivitas ekonomi akan diawasi oleh Allah swt dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman dan sifat-sifat yang terdapat dalam diri Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelektual).

3. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi tingkah laku aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim. Asas keseimbangan ini tercermin dari kesederhanaan, hemat dan tidak melakukan pemborosan. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, namun juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai bergeser sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, baik dilakukan oleh individu maupun penguasa.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi merupakan tiang utama dalam ekonomi Islam, karena kebebasan setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.

5. Keadilan

Salah satu sumbangan Islam terhadap umatnya adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang untuk berbuat zalim kepada orang lain, atau menggunakan cara yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam membolehkan tatacara yang adil dalam mencari harta. Setiap orang boleh mencari harta kekayaan secara bebas sesuai dengan kemampuan dan usaha

mereka. Karena menurut Afzalur Rahman, tujuan dari ekonomi Islam adalah memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan harta kepada setiap individu tanpa memandang status sosialnya.

b. Dalam konsumsi, prinsip konsumsi erat kaitannya dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dianjurkan dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup dengan sederhana, seperti keperluan yang bersifat wajar dan halal. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan terdapat tiga cara memanfaatkan harta, yang pertama yaitu dibelanjakan untuk kebutuhan hidup. Kedua, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif. Ketiga, disimpan. Islam menutup semua cara untuk membelanjakan harta dengan mengikuti hawa nafsu dan semua penggunaan yang mengakibatkan kerusakan. Apabila terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan digunakan untuk kebajikan dan keadilan.

c. Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada segolongan orang saja, namun juga berputar di masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, akhlak menduduki posisi yang sangat penting, karena akhlak dapat membentuk rasa pembentukan tanggung jawab dan rasa sepenanggungan, serta merelakan sebagian harta untuk diberikan kepada yang kurang mampu.

d. Prinsip keadilan di bidang sirkulasi, dengan tegas telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah melegalkan semua bentuk perdagangan dengan dimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak serta melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang dapat memicu pertengkaran dan keributan. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang dapat menyengsarakan umat. Tujuan ditetapkannya syariat Islam dalam sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan atau transaksi ekonomi kearah keadilan dan persamaan.

Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang menjadi tiang ekonomi syariah antara lain, yaitu (Ghofur, 2017):

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan multi jenis) merupakan turunan dari nilai tauhid. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta tetap diakui. Namun untuk menjamin adanya keadilan, cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara

2. *Freedom to Act* (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil dan khilafah. *Freedom to Act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk bermuamalah. Pemerintah akan menjadi wasit yang adil dalam mengawasi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dan memastikan tidak adanya distorsi dan tidak adanya pelanggaran syariah.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan antara si kaya dan si miskin.

C. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma ekonomi Islam dalam tulisan ini terdiri darigabungan istilah paradigma dengan frasa ekonomi Islam. Paradigma disebutkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan *Tasawwur* yang berasal dari akar kata *sawwara* dan disebutkan dalam Al-Qur'an seperti dalam Surah Ali 'Imran (3: 6), al-A'raf (7:11), Ghafir (40:64), al-Hasyr (59:24), al-Taghabun (64: 3) dan al-Infitar (82: 3). Kata *sawwara* sebenarnya memiliki tiga arti utama. Pertama, berikan tanggapan atas penampilan sesuatu yang dijelaskan. Kedua, menjelaskan gambaran sebenarnya dari sesuatu. Ketiga, menghasilkan munculnya sesuatu dalam pikiran. Sehingga istilah *tasawwur* secara etimologis berarti tanggapan, uraian, sikap mental atau cara memandang segala sesuatu.

Paradigma dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *Worldview* sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *weltanschauung* atau

weltansicht (pandangan dunia). Dalam pemikiran Islam, ada berbagai macam istilah yang digunakan. Diantaranya adalah istilah tasawwur al-Islamiy (pandangan dunia Islam), al-mabda 'al-Islamiy (prinsip-prinsip Islam), nazariyyah al-Islam (visi Islam), altasawwur al-tawhidiy (pandangan hidup monoteistik), dan ru'yat al-Islam li al-wujud (pandangan Islam tentang keberadaan). Kadang juga disebut nazrah al-Islam li al-kawn (pandangan Islam tentang alam semesta).

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memuaskan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam dimana dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-Falah.

Menurut Masudul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam. Sehingga disini jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam akuisisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Sebagai Khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju untuk akhirat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah untuk mencapai ridha Allah SWT, artinya, manusia akan mencapai al-Falah di dunia ini dan di akhirat.

Ketika istilah paradigma digabungkan dengan ungkapan ekonomi Islam ini, kemudian definisi paradigma ekonomi Islam terbentuk. Karena itu, paradigma ekonomi Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah

gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Ini untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat dan negara secara spiritual dan fisik untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Terdapat berbagai aliran dalam proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam, tren pemikiran ini dapat dikelompokkan menjadi dua pola pikir. Pertama, aliran pemikiran yang akomodatif-modifikasi dengan sifat eklektisme-metodologis yang dipelopori oleh ahli-ahli ekonom Islam seperti Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Aliran pemikiran yang kedua yaitu aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tassawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukkan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Di antara pendukung tren ekonomi Islam total ini adalah Abdul Hamid Abusulayman (1973), Seyyed Vali Reza Nasr (1986), Ziaudin Sardar (1999 & 2011), dan Muhammad Syukri Salleh (2009, 2011 & 2013).

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan menggunakan pendekatan eklektik dengan menggunakan mengadopsi pemikiran ekonomi Barat, sedangkan Muhammad Nejatullah Siddiqi menggabungkan pendekatan ekonomi neo-klasik dengan fiqh. Ini mengarah pada pendekatan yang disebut “neo-klasik yang berbasis fiqh ”(fiqh berbasis neo-klasik) yang merupakan aliran ekonomi Islam arus utama yang dominan. Karena aliran pemikiran seperti itu terbuka untuk menerima ekonomi neo-klasik dan memungkinkan ekonomi meningkat untuk menjadikannya Islami, karena itu disebut pendekatan modifikasi akomodatif. Istilah dari metodologi, di sisi lain, pemikiran seperti itu memungkinkan untuk pemilihan selektif apa pun yang dianggap terintegrasi ke dalam ekonomi Islam. Oleh itulah mengapa disebut eklektik-metodologis.

Pendekatan akomodatif yang dimodifikasi mengacu pada pendekatan yang bersedia menerima dan meningkatkan pemikiran

ekonomi non-Muslim untuk menjadikannya ekonomi Islam. Eklektik-metodologis mengacu pendekatan fleksibel, memilih apa pun yang terasa nyaman berbagai sumber daya dan menggunakannya secara kolektif dalam perekonomian Islam. Pendekatan akomodatif-modifikasi yang bersifat eklektisisme metodologis ini memberikan argumen bahwa kontribusi dari sumbernya disiplin ilmu lain seperti teori neo-klasik harus diterima. Menganggap, norma perilaku, dan tujuannya dapat diubah menjadi menjadikannya Islami.

Untuk memungkinkan aliran pemikiran ekonomi Islam modifikasi akomodatif dengan sifat eklektik-metodologis ini, para pendukungnya mencoba mengemukakan berbagai argumentasi logis.

Diantaranya oleh Mohammad Umar Chapra dan Abdel Rahman Yousri Ahmed. Ilmu ekonomi Islam dapat menerapkan teori-teori ekonomi konvensional jika teori-teori ini tidak bertentangan dengan strukturnya logika pandangan dunia Islam. Selain itu, ilmu ekonomi Islam sebagai kombinasi unik antara prinsip syariah dan ekonomi konvensional. Selama konsep dan prinsip ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat diadaptasi dalam ilmu ekonomi Islam.

Berdasarkan argumentasi logis yang dikemukakan oleh Mohammad Umar Chapra (2001) dan Abdel Rahman Yousri Ahmed (2002), teori ilmu ekonomi umum dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi komunitas Muslim dalam kaitannya dengan pengadaan, konsumsi atau pengelolaan sumber daya, selama teorinya tidak bertentangan keyakinan Islam dan syariah. Untuk memperkuat pandangan ini, ada sebagian yang berpendapat bahwa ada beberapa amalan Ketidaktahuan yang telah diadopsi dalam Islam. Mereka jelas menyamakan proses ini dengan teori ekonomi umum diterapkan di memecahkan masalah yang berhubungan dengan Islam.

Paradigma Ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber utama yaitu naqli (wahyu) dan 'aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah al-Qur'an atau

al-wahy al-matlu (wahyu yang dibaca) dan al-Sunnah atau al-wahy ghayr al-matlu (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-qat'iyah (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sedangkan sumbernya Aqli, terutama yang telah disepakati adalah al-ijma' dan al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-ijthadiyyah (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran).

Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu unsur dasar paradigma ilmu ekonomi Islam sama dengan elemen-elemen dasar dalam tasawwur Islam yaitu Allah SWT sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk.

Pola paradigma ekonomi Islam berdasarkan elemen-elemen dasar Islam yang dibahas sebelumnya yaitu Allah SWT sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk dapat dibangun paradigma ekonomi Islam yang komprehensif. Konstruksi ini menghasilkan enam corak atau pola paradigma ekonomi Islam. Pertama berdasarkan al-tawhid (keesaan Allah SWT). Kedua, menggunakan kaedah al-'Ubudiyyah (berbakti / beribadah kepada Allah SWT). Ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Keempat, mawarid al-tabi'i (sumber daya alam) sebagai alat atau wasilah pembangunan ekonomi. Kelima, al-tawazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat, dan keenam, mencapai mardat Allah (ridha Allah SWT).

Keenam pola paradigma ekonomi Islam ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan "*Al-Tawhid*" (keesaan Allah SWT)

Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan dasar keimanan dan keyakinan manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT. *Tauhid Uluhiyah*: yaitu menauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada

Allah, yang mencakup berbagai macam ibadah seperti tawakal, nazar, takut, pengharapan, dll. *Tauhid Rububiyah* : yaitu menauhidkan Allah dalam perbuatan-NYA seperti menciptakan, menguasai, memberikan rezeki, mengurus makhluk, dll yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Sedangkan *Tauhid Asma Wa Sifat*: yaitu mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Hadits mengenai nama dan sifat Allah, tanpa mengubah makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk/ caradan memisalkan.

Tauhid merupakan asas yang harus ada dalam segala usaha yang bersangkutan dengan kehidupan manusia pada umumnya dan ekonomi Islam khususnya, maka aspek-aspek lain seperti fiqh (hukum amal) dan akhlak (budi pekerti dan tasawuf) akan bernaung di bawahnya. Penempatan tauhid sebagai asas dalam ekonomi Islam ini berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an diantaranya Surah al-An'am (6:101-102). Bukan sekadar itu, bahkan para Nabi dan Rasul pun diutuskan dengan membawa risalah tauhid (al- Nahl, 16:36; al-Anbiya', 21:25; al-Mu'minun, 23:32). Misalnya, Nabi Nuh a.s. (al-A'raf, 7:59; al-Mu'minun, 23:23), Nabi Hud a.s. (al-A'raf, 7:65; Hud, 11:25-26 & 50; al-Ahqaf, 46:21), Nabi Salih a.s. (al-A'raf, 7:73; al- Naml, 27:45; Hud, 11:61), Nabi Syu'ayb a.s. (al-A'raf, 7:85; Hud, 11:84; al-'Ankabut, 29:36), Nabi 'Isa a.s. (al-Ma'idah, 5:72), Nabi Ya'qub a.s. (al-Baqarah, 2:133), Nabi Ibrahim a.s. (al-'Ankabut, 29:16; al-Mumtahanah, 60:4) dan Nabi Muhammad SAW (al-An'am, 6:56; Ghafir, 40:66; al-Kahfi, 18:110). Tujuan ditempatkannya tauhid sebagai asas ekonomi Islam adalah agar segala kegiatan ekonomi yang diusahakan berada dalam lingkup kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT, tidak terlepas dari tujuan beribadah kepada Allah SWT, sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah SWT.

2. Memiliki kaedah *al-'Ubudiyah* (berbakti / beribadah kepada Allah SWT)

Ibadah merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan Allah SWT dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang di ridhai Allah SWT. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang diharamkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam melaksanakan ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam tidak akan menjadi ibadah apabila tidak mengikuti kaedah-kaedah yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, usaha pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan pertama dengan niat ikhlas kepada Allah SWT agar mendapat keridhaannya, kedua setiap usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, ketiga, dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, bertanggungjawab. Keempat, hasilnya juga tidak bertentangan dengan syariat. Kelima, segala usaha dan tugas yang dilakukan itu tidak melalaikan mereka dari menunaikan ibadah. Semua syarat yang ditetapkan ini adalah baik dari segi memenuhi tuntutan akidah, fiqh mahupun akhlak.

3. Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi diantara makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Manusia memiliki unsur fisik, roh, akal, nafsu. Manusia diciptakan sebagai hamba dan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan menyembah Allah SWT, sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai makhluk yang bisa membangun, memakmurkan dan menjaga serta memanfaatkan sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT. Kedua fungsi inilah yang merupakan hakikat manusia yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi Islam.

4. *Mawarid al-tabi'i* (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi

Sumber alam yang ada dimuka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT dan dalam hal ini Allah SWT menyerahkan amanah dan tanggungjawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam karena manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan muka bumi. Setiap sumber alam yang diciptakan merupakan alat pembangunan ekonomi. untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya. Bagi memenuhi keperluan manusia ini, Allah SWT telah menjadikan segala yang ada dalam alam ini supaya tunduk kepada manusia (Luqman, 31:20; al-Jathiyah, 45:12). Dalam perkataan lain, segala sumber alam yang ada di alam ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari manusia agar memudahkan mereka untuk memanfaatkannya.

5. *Al-tawazun* (keseimbangan) antara dunia dan akhirat

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan untuk kebahagiaan di dunia (aspek jasmani) dan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani). Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat.

6. Mencapai *mardat* Allah (ridha Allah SWT).

Keridhaan Allah merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Ridha Allah merupakan nikmat Allah SWT yang paling besar dan paling utama. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain dari keridhaan Allah SWT. Sesuatu pembangunan ekonomi itu menjadi pembangunan ekonomi Islam apabila ia meletakkan keridhaan Allah SWT sebagai tujuan akhirnya. Untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT ini paling tidak manusia perlu memenuhi tiga syarat utama.

Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris

yang diciptakan, melalui tangan-tangan akademisis, banker, ekonom, praktisi, dan para professional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fuqaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur dalam lembaga keuangan Islam seperti Perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam lainnya. Selain itu metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekedar metodologi dan paradigmanya.

Persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi umat manusia adalah adanya pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai, dan ini menempati posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada aspek materialisme akan mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang ini adalah terjadinya bencana dan malapetaka dalam kehidupan social Karena terjadinya eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antara golongan dalam masyarakat dan antarnegara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit- penyakit sosial (*social disease*) seperti timbulnya anarkisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.

Fenomena sosial ini muncul karena perilaku manusia didasarkan pada paradigma ilmu ekonomi yang cenderung berbicara dalam tataran ekonomi positif yang menekankan pada aspek efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi. Selain itu tradisi pemikiran neoklasik yang menempatkan aspek individualisme, naturalism dan utilitarianisme pada posisi yang sentral dalam membangun paradigm ilmu ekonomi sehingga teori dan model yang dikembangkan adalah rumusan yang diorientasikan pada aspek-aspek material seperti maksimisasi keuntungan dan kepuasan.

Dalam aspek positif, pentingnya peranan mekanisme pasar dalam pengalokasian sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seadil mungkin bagi kemaslahatan umat manusia. Karena bumi dan sisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia sehingga dapat membangun kehidupan yang penuh berkah sebagai manifestasi ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam aspek normatif, Islam memiliki pandangan yang khas, Karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan bekerjanya sistem ekonomi yang didorong dan dimotivasi secara materialistis yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan materiil namun mengutamakan pendekatan *maqashid syariah* atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah. Secara etimologi, *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshid*, atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara *syariah* secara terminologi adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Quran dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.

Dengan demikian, *maqashid al syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid al syariah* bisa berupa *maqashid al syariah al 'ammah* (seluruh aspek), *maqashid al syariah al khashah* (satu bidang saja misal ekonomi),

maqashid al syariah al juz 'iyyah yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina dan sebagainya.

Maqashid syariah memiliki lima tujuan utama yang merupakan kebutuhan penting yang harus dijaga oleh umat muslim. Tujuan tersebut diantaranya:

1. *Hifzhu Ad-Din* (Memelihara Agama)

Syariah ditata kelola agar tetap menjaga tegaknya agama. Agama sebagai panduan hidup harus tetap terpelihara agar hidup manusia lebih tertata kelola dengan rapi. Di sisi inilah letak pusat atau fokus ritual fikih ibadah (Sholihin, 2016). Memelihara agama merupakan sebuah konsep dasar untuk melindungi dan menjaga dasar-dasar agama dari segala hal yang dapat merusaknya. Ini merupakan *dharuriyyat* terpenting dan berada pada urutan pertama. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Ayat tersebut menjelaskan tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan memelihara agama, maka para rasul diutus oleh Allah SWT dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa [4]: 165)

Adapun kehadiran paradigma ilmu ekonomi Islam merupakan kegiatan muamalah yang dilaksanakan sebagai wujud dari ketaatan umat Islam kepada Allah SWT yang menjadi salah satu hal yang dapat kita jalankan dalam memelihara agama. Semua aktivitas hidup seorang muslim

termasuk aktivitas ekonomi adalah manifestasi ketundukkan dan ketaatan kepada semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan telah ditohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunahnya.

2. *Hifzhu An-Nafsi* (Memelihara Jiwa)

Maqashid syariah yang kedua adalah "memelihara jiwa" atau yang disebut "*hifdz an-nafs*" yang bermakna tidak hanya memelihara jiwa manusia tetapi juga menjadikan kehidupan manusia itu sendiri bermartabat, beradab dan berkeadilan. Agama tidak akan tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Jika kita ingin menegakkan agama, artinya kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, syariah ditata untuk menjaga *nafs* atau nyawa atau jiwa yang tetap bernyawa dan punya spirit dan mental yang sehat.

Apabila dikaitkan dengan ekonomi Islam, keberadaan ekonomi Islam datang untuk menghadirkan keadilan di tengah kehidupan manusia. Mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam pelaksanaannya, mekanisme system ekonomi Islam dapat digunakan untuk mengurai permasalahan yang terjadi di dunia.

3. *Hifzhul -Aqli* (Memelihara Akal)

Maqashid syariah yang ketiga adalah "memelihara akal" atau yang disebut '*hifdz al-aql*'. Dalam konsep *maqashid syariah* memelihara akal dilakukan dengan upaya menjaga, menjadikan akal bermanfaat dalam mengembangkan pemikiran ilmiah, mencari solusi atas persoalan yang dihadapi serta menggunakan akal tersebut dengan baik dan benar. Salah satu sarana untuk menjaga akal adalah dengan ilmu. Sebagaimana wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW adalah kata "*iqra*" yang berarti "bacalah!". Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan".
(QS. Al-'Alaq [65]: 1)

Untuk memelihara akal, dalam paradigma ekonomi Islam dapat dilakukan melalui metode pengkajian ekonomi Islam. Pengkajian ini dilakukan melalui tangan-tangan akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para professional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fuqaha yang memahami ilmu agama dan muamalah.

4. *Hifzhul -Nasli* (Memelihara Keturunan)

Maqashid syariah yang keempat adalah "memelihara keturunan" atau yang disebut "hifdz an-nasl". Dalam konsep *maqashid syariah* memelihara keturunan dilakukan dengan cara memelihara keutuhan umat beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Konsep persatuan bangsa dengan mempertahankan kedaulatan negara seringkali dimaknai dengan turut serta dalam peperangan atau pertempuran. Padahal *jihad fi sabilillah* dalam konteks zakat juga dapat diwujudkan dengan jihad perkataan melalui dakwah *amar makruf nahi munkar* dengan berbagai macam cara dan sarana yang digunakan, jihad melalui harta dengan mendirikan sekolah, pusat-pusat dakwah, rumah sakit, dan lain sebagainya .

5. *Hifzhul -Mal* (Memelihara Harta)

Maqashid syariah yang kelima adalah "memelihara harta" atau kita sebut dengan "hifdz al-maal". Bagian terakhir dari *maqashid syariah* adalah berupaya mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur upaya peningkatan kekayaan secara halal dan proporsional. Hal ini juga dilakukan dengan cara menjaga harta dan mencegahnya dari segala perbuatan yang menodai harta seperti korupsi, penipuan, pencurian dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S An-Nisa [4]: 5)

Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain adalah zakat. Jika dalam ekonomi konvensional, pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai dan punguta, maka Islam lebih memperkaya dengan zakat.

D. Pendekatan Islam terhadap Problem Ekonomi

Pemikiran manusia selalu menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi harga, pajak dan aturan campur tangan. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang. Namun, jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonom aliran positivisme.

Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam.

1. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Dalam Islam, istilah induktif disebut juga dengan istilah *istiqra'*. Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif. Pendekatan induktif diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syari'atnya.

2. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif

adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syari'at Islam yang diturunkan langsung dari nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam dikenal qiyas dalam ushul fiqh yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini. Dalam arti lain, qiyas dihasilkan dari logika deduktif analogis (perbandingan). Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i.

Dalam melakukan penelitian, diperlukan metodologi yang dapat membina teori dan menguji hipotesis di lapangan. Dari bagian metodologi penelitian itu terdiri dari komponen falsafah dan operasionalnya. Komponen falsafah diantaranya tasawuf, epistemologi, ontologi dan aksiologi.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pendekatan deduktif dalam Islam identik dengan cara untuk menghasilkan hukum syari'at. Hukum syariat diartikan sebagai seruan dari Pembuat Hukum yang mengikat perbuatan hamba. Dari definisi tersebut, salah satu syarat bahawa nash al-qur'an dan as-sunnah dapat menjadi hukum syariat yakni harus mengandung seruan/tuntutan. Perintah ini terdapat dalam qur'an surat at-taubah ayat 29.

قَتِّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian...”

Ayat di atas secara eksplisit diawali dengan sebuah perintah. Terbukti dari kata “qaatiluu” yang artinya “perangilah”. Namun, apakah perintah tersebut termasuk ke dalam jazm atau ghairu jazm? Untuk menjawabnya, maka kita perlu menemukan qarinah/tanda.

Setelah ditelusuri, ternyata ayat tersebut mempunyai qarinah dalam qur'an surat at-taubah ayat 39. Allah SWT berfirman:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih”.

Dengan memahami tanda-tanda tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat dari perintah Allah dalam qur’an surat at-taubah ayat 29 adalah jazm yang hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kita ketahui, makna wajib yaitu ketika dilakukan maka akan mendapat pahala sedangkan ketika tidak dilakukan maka akan mendapat siksa.

3. Penarikan hukum (*istinbathul ahkam*)

Pada tahap ini, kita akan mengalami proses penarikan hukum syara’ terhadap status perbuatan manusia yang hendak dihukuminya. Lalu, bagaimana proses dalam penarikan hukum ini? Proses yang dilakukan adalah sama dengan proses penarikan hukum syari’at dengan pendekatan deduktif. Hal tersebut dikarenakan ketika hendak menarik hukum suatu perbuatan maka paling tidak akan melewati beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan jenis *khithob* atau seruan. Apakah mengandung perintah atau larangan.
- b. Mencari *qarinah*//tanda. Apakah bersifat *jazm* atau *ghairu jazm*
- c. Menentukan status hukum syari’atnya. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Latihan Soal

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan apa itu ekonomi Islam?

.....
.....

2. Sebutkan tiga prinsip yang menjadi pilar ekonomi Islam!

.....
.....

3. Jelaskan lima tujuan *maqashid syariah*!

.....
.....

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan induktif?

.....
.....

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan deduktif?

.....
.....

Glosarium

Disparitas : Perbedaan / jarak

Falah : Kemenangan baik di dunia maupun akhirat

Hedonistik : Pandangan yang menganggap kesenangan adalah
kenikmatan materi semata

Hierarki : Urutan atau jenjang jabatan

Manifestasi : Perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau
pendapat

Maslahah : Meraih manfaat dan menghindari kemudharatan

Need : Kebutuhan

Sirkulasi : Peredaran

Want : Keinginan